

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari rumusan masalah sebagaimana yang tertuang pada bab I, dapat diperoleh kesimpulan pemikiran Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabhanîy tentang distribusi serta kesamaan dan perbedaannya. Ketiganya penulis simpulkan sebagaimana berikut.

1. Pemikiran Baqir al-Sadr tentang distribusi kekayaan

Menurut Baqir al-Sadr, Distribusi adalah sumber permasalahan utama dalam ekonomi. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia sebagai khalifahNya lengkap dengan sarana dan prasarana berupa kekayaan alam yang tersedia dan cukup baginya. Distribusi dibagi menjadi 2 yaitu distribusi praproduksi dan distribusi pasca produksi, distribusi praproduksi adalah distribusi sumber-sumber kekayaan, berupa tanah, mineral, air, dan kekayaan alam lainnya. Sedangkan distribusi pasca produksi adalah distribusi hasil produksi baik berupa uang maupun berupa hasil produksi

a. Distribusi Praproduksi

Pada dasarnya, pembahasan distribusi praproduksi adalah tentang pengaturan kepemilikan sumber-sumber kekayaan alam. Setelah masing-masing diberi label kepemilikannya, maka dengan kerja, alam bisa dikuasai. Konsep dasarnya adalah hanya kerja bernilai ekonomi yang menjadi satu-satunya sebab perolehan hak distribusi. Dari konsep ini

dapat dipahami bahwa (1) Pekerja memiliki hasil produksi dari kerjanya; (2) Tanpa kerja tidak ada hak individual yang berkaitan dengan kekayaan alam. Ada dua makna yang muncul dari kerja. Pertama, makna utilisasi/pemanfaatan. Ini adalah makna primer dari kerja. Makna ini muncul ketika ada keadaan baru atau peluang baru yang devinitif. Kedua, makna sekunder yang berupa penguasaan dan monopolisasi. Kerja yang hanya menghasilkan makna sekunder tidak dianggap sebagai kerja

1) Tanah

Sebelum membahas distribusi tanah harus dipahami bahwa pertama, kerja atas tanah merupakan penyebab pengalihan hak guna bukan pengalihan kepemilikan. Kedua, tidak ada teks yang menyebutkan bahwa penguasaan atas tanah juga mencakup semua kekayaan yang terkandung di dalamnya seperti tambang mineral, air, dan lain sebagainya.

Dalam pendistribusiannya, tanah dibedakan menjadi tiga macam, tanah subur dengan usaha manusia (tanah garapan), tanah subur alami seperti hutan dan tanah mati.

Label distribusi kepemilikan tanah subur dengan usaha manusia dibedakan menjadi tiga. (1) Jika berupa tanah taklukan maka tanah itu merupakan kepemilikan ummat Islam. Hal ini dikarenakan tentara yang ikut perang penaklukan adalah perwakilan umat Islam secara keseluruhan; (2) Jika berupa tanah perjanjian maka kepemilikannya berdasarkan pada isi perjanjian, jika perjanjian itu

menyebutkan milik penduduk setempat, maka tanah itu adalah milik individu dan selain yang disebutkan dalam perjanjian adalah tanah milik Negara yang dalam hal ini penguasaannya diberikan kepada Nabi/ Imam/ kepala Negara; (3) Jika berupa tanah dakwah, maka tanah tersebut adalah milik individu

Sedangkan tanah subur alami misalnya berupa hutan, maka distribusi kepemilikannya adalah milik umum dan milik Negara. Individu baik yang muslim maupun non muslim yang hidup dibawah naungan *dar al-Islam*, bisa memanfaatkannya. Misalnya mengambil kayunya, atau mengumpulkan dedaunan, dan lain sebagainya.

Begitu juga menjadi milik Negara adalah tanah mati. Seluruh tanah mati dan tanah yang tak bertuan pada dasarnya adalah milik Negara. Individu boleh memanfaatkannya dengan kerja menyuburkannya.

2) Mineral

Dalam membahas mineral Baqir al-Sadr membaginya menjadi 2 berdasarkan kondisi mineral tersebut yaitu mineral *al-zahir* (semi siap/ siap pakai) dan mineral *al-batin* (butuh pengolahan lebih lanjut untuk bisa dipakai). Yang pertama cap distribusinya adalah sebagai milik publik. Siapa saja boleh memanfaatkannya. Sedangkan yang kedua adalah milik Negara. Namun individu boleh memanfaatkannya.

Konsep Taqiy al-Din al-Nabha'iy tentang mineral ini sama dengan Baqir al-Sadr. Hanya saja sudut pandangnya beda. Taqiy al-Din al-

Nabhañiy memandang bahwa mineral yang secara umum menjadi kebutuhan masyarakat adalah milik umum tanpa membedakan apakah itu mineral *al-zhahir* ataupun mineral *al-batin*. Semua mineral, menurut Taqiy al-Din al-Nabhañiy, pada dasarnya adalah merupakan kewajiban Negara untuk mengolahnya kemudian digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Negara tidak diperkenankan meyulitkan masyarakat untuk mendapatkannya.

3) Air

Menurut Baqir al-Sadr air merupakan kekayaan alam yang diberi cap sebagai milik umum (الملكية العامة) ketika masih ada ditempat aslinya, baik di permukaan bumi maupun di kedalamannya. Namun dengan bekerja seseorang bisa menjadikannya sebagai milik pribadinya (الملكية الخاصة). Seperti dengan mengambilnya ke dalam botol minumannya, memompanya ke bak mandinya, dan lain sebagainya.

4) Kekayaan alam lainnya

Dalam bahasa Baqir al-Sadr kekayaan ini disebut (الإباحة العامة). Kekayaan ini dapat dimiliki oleh setiap orang yang bekerja memanfaatkannya dan memilikinya untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya menangkap burung, memburu buruan, mengambil kayu bakar di hutan, dan lain sebagainya.

b. Distribusi Pascaproduksi

Konsep dasar dari pemikiran Baqir al-Sadr tentang distribusi pasca produksi adalah memandang bahwa kerja adalah satu-satunya sebab

perolehan hak distribusi. Dari konsep ini dapat dipahami bahwa: (1) pekerja memiliki hasil produksi kerjanya; (2) tanpa kerja tidak berhak mendapat jatah produksi, kecuali modal; (3) larangan pemilik modal mensyaratkan kepada pekerja untuk menjamin modalnya; (4) larangan melimpahkan pekerjaan kepada orang lain, kemudian ia meminta bagian pendapatan darinya.

Dalam membahas kerja dalam proses produksi, Baqir al-Sadr membaginya menjadi dua, yaitu kerja langsung dan kerja yang tersimpan. Kerja langsung adalah kerja yang dilakukan oleh pekerja sedangkan kerja yang tersimpan adalah kerja yang dilakukan oleh alat, dikatakan kerja tersimpan karena pada dasarnya kerja sudah dilakukan sebelum utilisasi alat selama produksi, artinya, setiap pemakaian alat, menurut beliau, pada hakikatnya adalah mengkonsumsi kerja yang tersimpan pada alat tersebut.

Adapun metode atau cara dalam distribusi pasca produksi menurut Baqir al-Sadr ada dua yaitu dengan harga tertentu (*aji*) atau dengan bagi profit. Dengan harga tertentu berarti dengan harga yang tetap dalam setiap pekerjaan atau dengan harga tetap dalam masa tertentu. Sedangkan dengan bagi profit adalah dengan mendapatkan imbalan sebesar prosentase tertentu. Perlu ditekankan bahwa dalam metode bagi profit, jika suatu kerja mengalami kerugian maka kerugian ditanggung pemilik modal. Pekerja tidak boleh menanggung kerugian. Cukup bagi kerja menanggung kerugian berupa tidak dihasilkannya sesuatu dari hasil kerjanya.

Menurut Baqir al-Sadr, pos-pos yang mendapat jatah distribusi pasca produksi adalah pekerja, alat dan modal. Pekerja boleh memilih cara atau

metode pendistribusian hasil produksi dengan harga tertentu atau dengan bagi profit. Sedangkan alat mendapatkan jatah distribusi hanya dengan harga tertentu. Alat tidak boleh berbagi profit dalam suatu usaha. Adapun modal yang berupa barang boleh memiliki diantara dua metode tersebut, sedangkan modal yang berupa uang hanya boleh berbagi profit, karena menentukan harga distribusinya adalah riba.

2. Pemikiran Taqiy al-Din al-Nabhaniy tentang distribusi kekayaan

Menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy, distribusi masuk dalam bahasan sistem ekonomi. Taqiy al-Din al-Nabhaniy membedakan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang produksi atau menciptakan sarana produksi serta peningkatan kualitasnya. Sedangkan sistem ekonomi adalah hukum atau pandangan yang membahas tentang pemilikan, pengeloan dan pemanfaatan hak milik, dan distribusi kekayaan ditengah masyarakat. Karena itu merupakan sistem maka pembahasannya dimulai dari konsep Taqiy al-Din al-Nabhaniy mengenai pemilikan, pengeloan dan pemanfaatan hak milik, dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Terutama konsep yang berhubungan dengan distribusi.

Kepemilikan (الملكية) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat suatu benda atau kegunaan (utility) tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompendasi dari barang tersebut. Melihat konsep Taqiy al-Din al-Nabhaniy tersebut dapat dipahami bahwa semua yang berhubungan dengannya (sebab-

sebab, cara pemanfaatan, pengolahan serta pengembangannya) harus tunduk pada hukum syara'.

Adapun sebab-sebab kepemilikan, Taqiy al-Din al-Nabhaniy, menyebutkan ada : (1) Bekerja, (2) warisan, (3) kebutuhan untuk menyambung hidup, (4) pemberian harta Negara kepada rakyat, (5) harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan kerja. Bekerja adalah beberapa jenis yang sudah ditentukan syara'. Yaitu: menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, makelar, mudlarabah, ijarah, musaqah. Adapun tentang warisan sudah jelas.

Mengenai kebutuhan untuk menyambung hidup maksudnya adalah bahwa hidup merupakan hak setiap individu. Maka kebutuhan untuk sekedar menyambung hidup menjadi hak setiap orang. Dengan demikian, kecukupan seseorang untuk bisa hidup adalah tanggungan dari masyarakat sekitarnya. Sampai-sampai menurut beliau tidaklah berdosa orang yang mencuri makanan dengan alasan sekedar untuk bertahan hidup karena masyarakat sekitar mengabaikannya karena pada dasarnya ia hanyalah mengambil sesuatu yang memang menjadi haknya.

Adapun tentang pemberian harta kepada rakyat, menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy, hal itu merupakan suatu kebijakan Negara. Menurut beliau imam boleh memberikan sesuatu kepada seseorang dengan kebijakannya untuk menciptakan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Misalnya apabila dalam suatu masyarakat ada individu yang berkehidupan sangat tidak layak,

maka Negara harus membatunya dengan memberikan modal untuk bekerja atau memberi jatah makan.

Harta yang diperoleh tanpa kompensasi ada lima hal, yaitu: (1) karena ada hubungan pribadi, misalnya nafkah, hadiah, hadiah dll, (2) sebagai ganti rugi seperti diyat, (3) Mahar, (4) barang temuan yang sudah diumumkan selama 1 tahun, (5) santunan atau kompensasi yang diberikan Negara kepada pejabat pemerintah

Prihal pengolahan kepemilikan, Taqiy al-Din al-Nabhaniy berpandangan bahwa itu dibagi dalam dua pembahasan, yaitu tentang pemanfaatan kepemilikan dan pengolahan/ pengembangannya. Dalam hal pemanfaatan kepemilikan beliau berpendapat bahwa kekayaan yang tidak didistribusikan tanpa dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktifitas perekonomian. Namun demikian dalam pemanfaatannya agar digunakan sebaik mungkin dengan tunduk pada hukum-hukum syari'at, yaitu pemanfaatan yang dihalalkan dan yang diharamkan.

Sedangkan dalam hal pengembangan kepemilikan terkait dengan suatu mekanisme atau cara yang akan digunakan untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan harta misalnya dengan cara diinvestasikan dalam sebuah aktifitas usaha. Harta menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy pada dasarnya pengembangannya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu melalui pemanfaatan lahan, pertukaran, dan perubahan terhadap bentuk dasarnya. Oleh karenanya Pengembangan kepemilikan ini tidak dapat lepas dari hukum-hukum Islam yang terkait dengan masalah pertanian, perdagangan, dan industri atau jasa.

Dalam ketiga cara pengembangan kepemilikan diatas, Taqiy al-Din al-Nabhaniy tetap mengharuskan berpatokan pada hukum *shirkah 'abdan*, *shirkah mudharabah*, *shirkah wujuh*, dan *shirkah mufawadhah*. Semua bentuk perkembangan dari *shirkah* zaman sekarang harus dianalogkan dengan syirkah diatas. Taqiy al-Din al-Nabhaniy sepakat bahwa semua bentuk syirkah ini mensyaratkan adanya kesepakatan pembagian profit yang jelas. Tentang pembagian kerugian, apapun bentuk syirkahnya, adalah kembali kepada pemilik modal. Hal inilah yang menjadi kesamaan konsep Baqir al-Sadr dengan Taqiy al-Din al-Nabhaniy, bahwa pemodal tidak boleh menjaminkan kerugian kepada pekerja.

Tibalah pada masalah distribusi dalam konsep pemikiran Taqiy al-Din al-Nabhaniy. Pokok dari bahasan beliau tentang distribusi adalah penjagaan keseimbangan masyarakat. Menjaga keseimbangan adalah kewajiban seluruh anggota masyarakat baik secara individu, masyarakat atau bahkan Negara. Jika terjadi ketimpangan dalam suatu masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan serta adanya sirkulasi kekayaan yang hanya pada segelintir orang saja, maka Negara harus bertindak dalam menyeimbangkannya. Ketidakseimbangan ini menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy disebabkan karena adanya ketidak taatan terhadap konsep aturan-aturan syariah tentang kepemilikan diatas, baik konsepnya, sebab-sebab kepemilikannya, maupun pengolahannya.

Selain dengan penerapan konsep tentang pengolahan kepemilikan, untuk menjaga keseimbangan, menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy adalah dengan larangan penimbunan emas dan perak. Pada zaman sekarang

penimbunan emas dan perak analog dengan penimbunan uang. Hal ini karena fungsi emas dan perak pada zaman dulu adalah sebagai alat ukur dan alat tukar sebagaimana uang pada saat ini. Pada dasarnya penimbunan uang sama dengan menarik uang dari pasar. Uang yang seharusnya produktif dan berputar di masyarakat, keseimbangannya akan terganggu bila ada penimbunan terhadapnya. Taqiy al-Din al-Nabhaniy membedakan antara penimbunan dan *saving*. Penimbunan adalah mengumpulkan kekayaan dengan tanpa tujuan tertentu sedangkan *saving* di ikuti dengan tujuan tertentu, seperti untuk biaya pendidikan, membeli rumah, biaya pengobatan, biaya pernikahan dan lain sebagainya

3. Perbandingan pemikiran Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabhaniy

Perbandingan Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabhaniy tentang distribusi kekayaan dapat penulis simpulkan melalui persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

a. Persamaan

1) Konsep kepemilikan

Baik Baqir al-Sadr maupun Taqiy al-Din al-Nabhaniy dalam pemikiran distribusinya sama-sama mendasarkan pada konsep kepemilikan. Meskipun dengan gaya bahasa yang berbeda tapi mereka sama-sama memandang bahwa kepemilikan adalah mutlak milik Allah. Oleh karenanya segala yang dilakukan terhadap suatu kepemilikan harus berpedoman kepada aturan yang ditetapkan oleh pemilik mutlak, Allah swt.

Secara umum, dalam pembagian jenis kepemilikan mereka membaginya dalam tiga bentuk yaitu kepemilikan individu, kepemilikan publik dan kepemilikan Negara. Meskipun dalam perincian yang lebih mendalam lagi ada beberapa hal yang berbeda. Perbedaan tersebut akan penulis uraikan dalam sub bab perbedaan. Pada dasarnya perbedaan itu hanya berupa sudut pandang pemikiran, namun pada konsep globalnya sama. Kepemilikan individu adalah kepemilikan yang melekat pada individu untuk menguasai dan menggunakannya. Sedangkan kepemilikan bersama adalah kepemilikan yang secara bersama-sama dikuasai dan digunakan dalam suatu kehidupan bermasyarakat, tidak ada satu individupun yang bisa menguasai dan memonopolinya. Sementara kepemilikan Negara adalah kepemilikan dimana Negara beroleh hak untuk menggunakannya demi kesejahteraan rakyat.

2) Distribusi praproduksi

Dalam membahas tanah, keduanya sama-sama mengklafikasikan tanah menurut cara penguasaannya. Mereka membagi menjadi tanah taklukan, tanah perjanjian dan tanah dakwah. Namun dalam membahas perinciannya ada sedikit perbedaan.

Baik Baqir al-Sadr maupun Taqiy al-Din al-Nabhaniy juga sama-sama melarang adanya monopoli faktor produksi. Oleh karenanya peran Negara sangat dibutuhkan dalam menyeimbangkannya.

3) Distribusi pascaproduksi

Dalam mekanisme distribusi pasca produksi sama-sama menggunakan instrument *ajr* dan bagi profit. Dalam hal *ajr* keduanya sama-sama mempersyaratkan adanya harga yang jelas. Adapun bagi profit juga sama tentang penanggungungan rugi yang hanya dibebankan kepada pemilik modal.

b. Perbedaan

1) Konsep kepemilikan

Saat membahas kepemilikan Baqir al-Sadr membedakan kepemilikan pribadi dengan hak pribadi sementara Taqiy al-Din al-Nabha'iy tidak. Demikian pula kepemilikan publik, Baqir al-Sadr membagi lagi menjadi kepemilikan ummat, kepemilikan masyarakat, dan kepemilikan publik sekaligus kepemilikan Negara.

Dalam hal pembagian kepemilikan, Taqiy al-Din al-Nabha'iy melihatnya berdasarkan sifat kebendaannya, jumlahnya dan kebutuhan masyarakat secara umum. Sedangkan Baqir al-Sadr berdasarkan siapa yang berhak dan berwenang terhadap benda tersebut.

Tentang sebab-sebab kepemilikan Baqir al-Sadr hanya fokus terhadap kerja dan segala perinciannya. Sementara Taqiy al-Din al-Nabha'iy menyebutkan ada lima sebab, yaitu bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, dan harta pemberian

Negara yang diberikan kepada rakyat, dan harta-harta yang diperoleh tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.

2) Distribusi praproduksi

Dalam membahas pertanahan, perincian Baqir al-Sadr lebih mendetail dari pada Taqiy al-Din al-Nabhaniy. Selain berdasar cara masuknya kedalam Negara Islam, Baqir al-Sadr juga menggolongkan keadaan tanah menjadi tiga: tanah mati, tanah subur alami, dan tanah subur dengan usaha manusia. Hal ini tidak dilakukan oleh Taqiy al-Din al-Nabhaniy.

Pembahasan tentang bahan-bahan mineral bumi, Baqir al-Sadr membaginya menjadi mineral *al-zahir* dan mineral *al-batin*. sedangkan Taqiy al-Din al-Nabhaniy tidak. Taqiy al-Din al-Nabhaniy tidak merinci tentang kekayaan lain sementara Baqir al-Sadr merinci kekayaan-kekayaan lain yang menjadi milik negara

3) Distribusi pascaproduksi

Ketika membahas posisi kerja dalam distribusi pascaproduksi, Baqir al-Sadr membaginya menjadi kerja langsung dan kerja yang tersimpan sedangkan Taqiy al-Din al-Nabhaniy tidak.

Dalam hal distribusi hasil pertanahan Taqiy al-Din al-Nabhaniy melarang transaksi sewa. Sedangkan Baqir al-Sadr memperbolehkan.

B. SARAN

Islam telah memiliki sistem distribusinya yang berdasarkan al-qur'an dan hadis. Sistem itu berupa nilai-nilai umum. Dalam kehidupan ekonomi Islam tidak menawarkan prinsip aturan hukumnya sebagai sesuatu yang tetap yang diwariskan sejarah dari masa ke masa. Sebaliknya, Islam menawarkan prinsip aturan hukumnya dalam kehidupan ekonomi sebagai suatu bentuk yang selaras dengan segala zaman sehingga ia memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda.

Peran akademisi dalam hal ini adalah melakukan pengkajian yang mendalam dan komprehensif untuk menselaraskan ajaran Islam sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi lokal Negara. Dalam hal distribusi, pengkajian yang demikian ini jarang penulis temui. Dengan demikian harapannya, konsep langit tersebut dapat membumi dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya, Islam mengetengahkan prinsip teori dan hukum distribusi yang mampu mengatur hubungan antar sesama manusia sepanjang zaman. Namun tidak berarti Islam mengabaikan hubungan manusia dengan alam yang bersifat dinamis, karena semakin berkembangnya kuasa manusia atas alam, dimana kendalinya atas kekayaan alam semakin besar, semakin kompleks, dan semakin sistematis, maka semakin meningkat pula potensinya untuk membahayakan masyarakat. Individu bisa memanfaatkan kuasa dan kendalinya untuk berekspansi dan mengancam keadilan sosial. Maka, kepada masing-masing individu dalam masyarakat agar sadar bahwa alam adalah

titipan ilahi untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Agar sadar bahwa eksplorasi yang berlebihan akan berdampak pada keseimbangan yang sudah diciptakan sang khaliq.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa memang menjadi watak manusia tidak pernah merasa puas dengan materi sebagaimana dalam Q.S. 3:14. Maka peran pemerintah dalam mengadakan keseimbangan sosial sangatlah dibutuhkan, baik melalui kebijakan-kebijakannya maupun dengan pembentukan undang-undang keadilan distribusi. Oleh karenanya, kepada pemerintah, penulis berharap dapat membuat undang-undang yang pro terhadap keseimbangan sosial dan kemaslahatan umum bukan justru pro terhadap pemodal.